mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	CV Tri Tunggal
No. IUIPHHK	:	No. 227 Tahun 2004
Alamat Kantor	:	Jl. KH. Saleh RT 01 Kelurahan / Desa Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-390
Tanggal Terbit	:	23 Desember 2015
Tanggal Berakhir	:	22 Desember 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

23 Desember 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 239.3/SKEP-MUTU/XII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV TRI TUNGGAL
JAMBI

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT. Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0410.3/MUTU/ LVLKIndustri/IX/2015, tanggal 16 September 2015 antara CV TRI TUNGGAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

H'

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV TRI TUNGGAL dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV TRI TUNGGAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-390, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV TRI TUNGGAL.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Desember 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Hery Kurniawan : Lead Auditor Hafizah Tarigan : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Tri Tunggal
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
c.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. KH. Saleh RT 01 Kelurahan/Desa Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. KH. Saleh RT 01 Kelurahan/Desa Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811748795
f. Pengurus :
- Pesero Pengurus : Tuan M Fauzi (Direktur)
: Ny Fatimah (Wakil Direktur)
- Pesero Komanditer : Tuan Nurpan Taupan
g. Izin Industri : IUIPHHK
CV Tri Tunggal telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 227 Tahun 2004 tertanggal 10 Mei 2004, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Tri Tunggal di Provinsi Jambi.
h. Jenis Produk : Kayu gergajian
i. Kapasitas Izin :
- Kayu Gergajian : 1.200 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	30 November 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Tri Tunggal b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 November s/d 03 Desember 2015 Kantor dan Pabrik CV Tri Tunggal	a. Kantor dan Pabrik CV Tri Tunggal. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Tri Tunggal.
Pertemuan Penutupan	03 Desember 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Tri Tunggal f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Tri Tunggal hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **CV Tri Tunggal "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh Instansi terkait. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Dokumen pendukung lainnya seperti SKT, sampai dengan pelaksanaan Audit belum tersedia, namun telah tersedia bukti tanda terima pengurusan dokumen SKT CV Tri Tunggal yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang di nyatakan masih dalam proses
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang bernama Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi/pengesahan dari Badan Lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
setara).		Hidup, Pemerintah Kota Jambi. Untuk Laporan Realisasi kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV Tri Tunggal, belum masuk jatuh tempo waktu untuk penyampaian laporan (6 bulan setelah penandatangan Surat Rekomendasi dokumen DPLH, yaitu pada bulan Januari 2016)
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Tri Tunggal adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Tri Tunggal merupakan industri sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah membuat maupun melaporkan RPBBI nya secara manual yang di tujukan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Kota Jambi
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama setahun terakhir periode Oktober s/d Desember 2014, diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak menerima bahan baku maupun mesin-mesin produksi yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Tri Tunggal telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Kuitansi Pembayaran atas pengadaan bahan baku kayu bulatnya. Hasil verifikasi dokumen kontrak suplai tersebut telah sesuai dengan dokumen angkutannya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV Tri Tunggal yang berasal dari hutan rakyat yang tumbuh alami (dengan jenis kayu dari hutan negara/Hutan alam) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB dan di sertai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di buat oleh petugas P3KB
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat di CV Tri Tunggal telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), di lengkapi pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB dan DKB
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Tri Tunggal, di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bulat di CV Tri Tunggal telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKSKB/SKAU yang disertai dengan dokumen pendukungnya seperti DKB, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di buat oleh petugas P3KB dan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu Tenaga Teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di CV Tri Tunggal adalah berasal dari supplier yang berstatus sebagai Perorangan (Hutan Rakyat yang tumbuh alami dan Hutan Rakyat yang di tanam). Untuk seluruh pemasok kayu bulat yang berstatus sebagai perorangan (HTR-Alami) belum ada yang tersertifikasi VLK (hutan) ataupun PHPL, namun sudah tersedia dokumen LHP dan bukti pembayaran PSDH & DR atas kayu nya tersebut. Sedangkan untuk pemasok kayu bulat yang berstatus sebagai perorangan (HTR-di tanam) telah di sertai dengan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI terakhir yang di laporkan tersebut telah di dukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa dokumen kuitansi pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayunya dengan seluruh supplier/pemasok bahan baku kayu bulatnya tersebut sebagai dokumen pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku dan hasil produksi.		untuk pemakaian bahan baku kayu bulat yang di produksi di sawmill telah tercatat dalam tally sheet laporan awal produksi di sawmil. Dari pencatatan tersebut telah dapat ketahui ketelusurannya pada asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Tri Tunggal dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir yang di estimasikan dalam setahun, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian sudah melebihi batas kapasitas produksi yang diizinkan. Namun CV Tri Tunggal telah mengurus permohonan perluasan kapasitas IUIPHHK nya kepada Instansi terkait yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. CV Tri Tunggal telah membuat secara berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti laporan rekapitulasi penerimaan bahan kayu bulat dan kayu gergajian, Laporan rekapitulasi produksi kayu gergajian dan laporan rekapitulasi penjualan local. 2. CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir, periode Agustus s/d Oktober 2015 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan/pemindatanganan produk kayu gergajian dengan tujuan local/domestic CV Tri Tunggal telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local yang merupakan hasil produksi sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		penjualan CV Tri Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 dapat diketahui bahwa CV Tri Tunggal tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian yang di jual semuanya merupakan tujuan local
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Tri Tunggal tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Tri Tunggal belum tersertifikasi VLK, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal baik untuk produk maupun off produknya. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan tidak di terapkan penilaian
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Tri Tunggal telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, pada CV Tri Tunggal telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Tri Tunggal telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Tri Tunggal tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa CV Tri Tunggal membolehkan karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Tri Tunggal telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan oleh Instansi Terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Tri Tunggal per Oktober 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Tri Tunggal memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Tri Tunggal dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.